

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

TA 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 25 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indicator kinerja sasaran strategis yang telah diukur, keberhasilan / kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indicator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

MISI 5 : Meningkatkan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas Dan Peredaran Obat-Obatan Terlarang

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Stategis dan 2 (dua) Indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 dan Misi 5 sebesar 94,33%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori cukup. Rincian capaian indicator kinerja per saran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Capaian indicator kinerja sasaran strategis Misi 1 dan Misi 5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menurunkan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	70%	92,94%	92,94%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	65%	63%	97%
Rata – rata capaian kinerja Misi 1					97%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 rata-rata sebesar 65,5%, hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan dengan harapan semoga ditahun yang akan datang dapat mencapai target dan lebih ditingkatkan untuk mncapaian tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Kepegawaian	7
1.7 Sistematika Penyusunan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan	11
2.1.1 Visi	11
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	24
3.3 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	26

3.4 Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV. PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis Misi 1 dan Misi 5	iv
2. Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	7
3. Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Pendidikan	8
4. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	14
5. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16
6. Indikator Kinerja Utama	17
7. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis & capaian indikator kinerja tahun 2020	19
8. Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20
9. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1	21
10. Capaian Indikator Sasaran Strategis 2	22
11. Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6
2. Komposisi Sumberdaya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Jenis Kelamin 8
3. Komposisi Sumberdaya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Jenis Pendidikan 9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.



Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. LKj ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1(satu)tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan public.



1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih da Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;



1.4 GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2016 dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 bahwa ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;



- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.


Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital



- Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
- Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
- Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

1.6 KEPEGAWAIAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Pegawai berjumlah 46 orang ditahun 2020 terdiri dari laki-laki 43 orang dan perempuan 3 orang, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-laki
2019	47	3	44
2020	46	3	43



Gambar 1.2
Komposisi Sumberdaya Aparatur Satpolpp dan Damkar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019- 2020

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, ditahun 2019 S2 sebanyak 5 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang dan jenjang Pendidikan SLTA sebanyak 29 org, ditahun 2020 S2 sebanyak 6 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang dan jenjang Pendidikan SLTA sebanyak 26 org.

Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tahun	Jumlah ASN	SD	SLTA	D.III	S1	S2	Jumlah
2019	47		29		13	5	47
2020	46		26		14	6	46



Gambar 1.3

Komposisi Sumberdaya Aparatur Satpolpp dan Damkar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019- 2020

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Bedasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Adalah Sebagai Berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2020.



BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, evaluasi dan analisi capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL,
AGAMIS DAN SEJAHTERA”**



2.1.2 MISI

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :



"MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT"

2.1.3 MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI,
UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran Strategis
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap Trantibum serta penanganan kebakaran	1	Menurunkan gangguan Trantibum - Meningkatnya upaya penindakan pelanggaran Perda dan Perkada - Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
				2	Pencegahan dan penyelamatan kebakaran - Meningkatnya penyelamatan kebakaran - Meningkatnya pencegahan kebakaran



Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020
1.	Menurunkan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	70%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi permendagri 86 Tahun 2018	Sumber Data	Target Capaian Tiap Tahun						Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Menurunkan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA X 100 %	Bidang Trantim dan Penegakan Perda	65	70	75	75	70	80	Satpolpp & Damkar
			Jumlah pelanggaran PERDA								
2	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran Pemerintah	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran X 100 %	Bidang Pemadam Kebakaran	0,52	0,52	0,65	0,65	0,65	0,70	Satpolpp & Damkar
			Luas wilayah kabupaten/kota								



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun sesuai ketentuan.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a) Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- c) Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



- d) Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- e) Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1



Tabel 3..1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indicator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Sekatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT					
Tujuan : 1. Tingkat Kesadaran dan Disiplin Masyarakat Terhadap Penangkangan Kebakaran					
1	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Presentase Pencagaham dam penyelamatan kebakaran	65%	63%	97%
MISI 5 : MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG					
Tujuan 1: Tersedianya keberadaan satlinmas sebagai motor organisasi social yang dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan ketentraman dan katertiban umum					
1	Penegakan perda dan Perkada	Presentase Penurunan gangguan trantibum	70%	92	95%
Total					90%



Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 90%, dimana ke-2 indikator nilainya predikat *Sangat Baik*.

3.3 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja persasaran strategis dalam memwujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN 1 : Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1(satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 sebagai berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator sasaran strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Presentase Pencagaham dan penyelamatan kebakaran	65%	63%	97%



Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran strategis 1 sebesar 85%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*

1. Presentase Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran

Target 2020 Presentase Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran sebesar 65% dengan realisasi 63% dan capaiannya 97% perhitungan Presentase pencegahan dan penyelamatan dapat dipengaruhi oleh jarak tempuh dan sarana dan prasarana yang tersedia

SASARAN 1 : Penegakan Perda dan Perkada

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1(satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 sebagai berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator sasaran strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penegakan perda dan Perkada	Presentase Penurunan gangguan trantibum	70%	92,94	92,94

Dari tabel 3.5. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran strategis 2 sebesar 92.94%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*



1. Presentase Penurunan gangguan trantibum

Target 2020 Presentase Penurunan gangguan trantibum sebesar 70% dengan realisasi 92% dan capaiannya 95% perhitungan Presentase Penurunan gangguan trantibum dapat dipengaruhi oleh personil dan sarana dan prasarana yang tersedia.

3.4 AKUNNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2020

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	Penegakan Perda dan Perkada	3.666.200.580	3.407.527.100	92,94
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	1.642.826.000	1.600.358.927	97,41
	Total	5.309.026.580	5.007.886.027	94,33



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan, Sasaran 1 yaitu Pencegahan dan Penyelamatan kebakaran dengan target sebesar 65% dengan realisasi 63% dan capaiannya 97% dengan kategori sangat baik.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan, dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang melebihi target adalah "persentase penurunan gangguan trantibum" sebesar 97%

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran yaitu (1) Penegakan Perda dan Perkada (2) Pencegahan dan Penyelamatan kebakaran serta 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase Penurunan Gangguan Trantibum, (2) Persentase dan Penyelamatan Kebakaran sebesar Rp. 5.309.026.580 yang telah terealisasi sebesar Rp. 5.007.886.027 (94,33%)




4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik di masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan




LAMPIRAN

1. Dokumentasi pelanggaran perda yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :

DOKUMENTASI KASUS ANAK SEKOLAH BOLOS DALAM BELAJAR





DOKUMENTASI KASUS ANAK SEKOLAH BOLOS DALAM BELAJAR

DOKUMENTASI KASUS PEDANGANG DI TROTOAR JALAN



IMPLEMENTASI RAGU'S PDS



2. Dokumentasi kasus kebakaran yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam sebagai berikut :



